

PUTUSAN

Nomor 96/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Talak secara elektronik (e-court) antara:

PEMBANDING, lahir di Tanjung Pinang, 18 Agustus 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bekasi, dengan domisili elektronik xxx@gmail.com, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat** **Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, NIKxxx, lahir di Bekasi, 15 Januari 1991, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Pelaut, tempat tinggal di Kota Bekasi, dengan domisili elektronik xxx@gmail.com, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat** **Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3792/Pdt.G/2024/PA.Bks pada tanggal 3 Februari 2025 M., bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1446 H., dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (hadhonah) terhadap seorang anak dari pernikahannya dengan Tergugat Rekonvensi, yang bernama Anak Pembanding dan Terbanding, perempuan, lahir di Jakarta, 31 Desember 2021, hak asuhnya ada pada Penggugat Rekonvensi selaku Ibu kandungnya, dengan tetap memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi selaku Ayah kandungnya untuk bertemu, mengajak bermain dan mencurahkan kasih sayangnya kepada seorang anaknya tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya hidup (nafkah) terhadap seorang anak dari pernikahannya dengan Penggugat Rekonvensi, yang bernama Anak Pembanding dan Terbanding, perempuan, lahir di Jakarta, 31 Desember 2021, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi, berupa :
 - 4.1 Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2 Mut'ah, berupa seperangkat Perabotan Rumah Tangga;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajibannya sebagaimana termaktub pada point 4.1 dan 4.2 diatas sebelum Tergugat Rekonvensi mengikrarkan talaknya di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025 M, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding E-Court yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3792/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 11 Februari 2025 yang diunggah pada domisili elektronik xxx@gmail.com;

Permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut Terbanding yang diunggah melalui domisili elektronik xxx@gmail.com, pada tanggal 12 Februari 2025;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Pemanding telah pula mengajukan Memori Banding secara elektronik yang diverifikasi pada tanggal 12 Februari 2025, pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil terurai dalam Memori Banding ini dan memutus sebagai berikut:

NAFKAH ANAK

- Mengenai hasil keputusan majelis hakim Nomor 3792/Pdt.G/2024/PA.Bks. yang menyatakan mengenai pengakuan Tergugat Rekonvensi (Terbanding) bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai pelaut dengan

aturan kerja selama 3 (tiga) bulan bekerja di laut. Tergugat Rekonvensi menerima gaji sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah), selama tiga bulan berikutnya Tergugat Rekonvensi tinggal dirumah dan selama berada dirumah Tergugat Rekonvensi tidak menerima gaji, artinya selama 6 (enam) bulan Tergugat Rekonvensi bekerja, Tergugat Rekonvensi menerima gaji Rp 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) atau senilai Rp3.300.000 (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya, sehingga atas dasar ini dan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan , jo. Pasal 105 huruf C dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. (Inpres. No.1 Tahun 1991), Majelis Hakim Menetapkan bahwa nafkah anak yang diberikan Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) setiap bulannya, sampai anak tersebut dewasa dan hidup mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

- **Sanggahan Penggugat Rekonvensi (Nafkah Anak)**

Menanggapi hasil keputusan Majelis Hakim diatas pihak Penggugat Rekonvensi merasa keberatan dikarenakan melihat dari fakta slip gaji yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp 20.000.000 (Dua Puluh Juta rupiah) perbulan jadi selama Tergugat Rekonvensi bekerja dilaut selama 3 bulan mendapat total gaji sebesar Rp20.000.000,- (Dua Puluh Juta rupiah) dikali 3 bulan sehingga total gaji yang diterima Rp 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) dan selama Tergugat Rekonvensi tiga bulan di darat tidak menerima gaji artinya selama enam bulan Tergugat Rekonvensi bekerja, Tergugat Rekonvensi menerima gaji Rp60.000.000,- (Enam Puluh juta rupiah) atau senilai Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) setiap bulannya, sehingga atas dasar ini Penggugat Rekonvensi mengajukan nafkah anak sebesar Rp 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) setiap bulannya, sampai anak tersebut dewasa dan hidup mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

NAFKAH IDDAH

- Mengenai hasil keputusan dari Majelis Hakim yang menyatakan bahwa dengan mengacu pada penghasilan atau gaji yang diterima Tergugat

Rekonvensi setiap bulannya dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan ketentuan pasal 41.huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 49 huruf (b) (Inpres. No.1 Tahun 1991), Majelis hakim menetapkan bahwa nafkah iddah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) selama masa iddah dan akan dibayarkan sebelum Tergugat Rekonvensi mengikrarkan talaknya di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi.

- **Sanggahan Penggugat Rekonvensi (Nafkah Iddah)**

Menanggapi hasil keputusan Majelis Hakim diatas pihak Penggugat Rekonvensi merasa keberatan dikarenakan mengacu kepada penghasilan atau gaji yang diterima Tergugat Rekonvensi setiap bulannya dan selama masa pernikahan Penggugat Rekonvensi tidak pernah menuntut uang diluar kemampuan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi mengajukan nafkah iddah sebesar Rp18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah) selama masa iddah dan sebelum Tergugat Rekonvensi mengikrarkan talaknya di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi.

MUT'AH

- Mengenai hasil keputusan dari Majelis Hakim yang menyatakan bahwa dengan mengacu pada penghasilan/gaji yang diterima Tergugat Rekonvensi setiap bulannya dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi ketentuan pasal 41.huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, Jo. Pasal 49 huruf (a) (Inpres. No.1 Tahun 1991), Majelis Hakim menetapkan bahwa Mut'ah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah berupa seperangkat perabotan rumah tangga.
- **Sanggahan Penggugat Rekonvensi (Mut'ah)**

Menanggapi hasil keputusan Majelis Hakim diatas pihak Penggugat Rekonvensi merasa keberatan dikarenakan mengacu kepada penghasilan atau gaji yang diterima Tergugat Rekonvensi setiap bulannya, dan pembelian barang barang perabotan rumah tangga yang masih bersifat cicilan dan sampai saat ini pembayaran perabotan rumah tangga masih menjadi tanggungan Penggugat Rekonvensi (tidak menggunakan uang dari Tergugat Rekonvensi) oleh karena hal tersebut Penggugat Rekonvensi mengajukan Mut'ah berupa perhiasan emas 24 karat sebesar 10 Gram dalam bentuk kalung.

Bahwa Memori Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 12 Februari 2025;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3792/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 20 Februari 2025;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 28 Februari 2025 dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 1 Maret 2025, sedangkan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3792/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 04 Maret 2025 yang menyatakan bahwa Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sampai batas waktu yang telah ditentukan;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diverifikasi melalui aplikasi e-court dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 29 April 2025 serta telah diregister dengan perkara Nomor 96/Pdt.G/2025/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai Termohon dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025, Pembanding dan Terbanding sama-sama hadir di persidangan secara elektronik pada saat dibacakan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3792/Pdt.G/2024/PA.Bks pada tanggal 3 Februari 2025 M., bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1446 H., dengan demikian permohonan banding *a quo* tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni hari ke delapan setelah putusan diucapkan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil dan oleh karenanya permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh

Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala uraian yang tertera dalam surat permohonan, berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie*, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tertera dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi Agama Bandung selanjutnya akan mengadili materi perkara berdasarkan hasil pemeriksaan Pengadilan Agama Bekasi berupa bundel A dan bundel B dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Pembanding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah mendamaikan Terbanding dan Pembanding agar rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang rumusan Pleno Kamar dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian Majelis Hakim telah pula memerintahkan pihak berperkara untuk menempuh upaya mediasi sesuai dengan Pasal 130 HIR., jo. Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, dengan difasilitasi oleh Drs. H.M. Fadji Riva'i, S.H., M.H. salah seorang Mediator pada Pengadilan Agama Bekasi, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Desember 2024 upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, Terbanding dan Pembanding terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 05 Februari 2024, dan oleh karenanya Terbanding dan Pembanding adalah pihak yang relevan dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan Permohonan cerai talak pada pokoknya mendalilkan rumah tangga Terbanding dengan Pembanding mulai tidak harmonis sekitar bulan April 2024, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pembanding jika dinasehati oleh Terbanding cenderung mengabaikan dan sulit menerima nasehat bahkan mengucapkan ingin bercerai dengan Terbanding, Pembanding tidak mensyukuri apa yang diberikan Terbanding dan selalu mengatakan tidak cukup dan Pembanding dengan Terbanding pernah berpisah di tahun 2022 akan tetapi rujuk kembali dan melakukan pernikahan ulang pada bulan Februari 2024, puncak ketidakharmonisan terjadi pada bulan April 2024 mengakibatkan Terbanding keluar dari rumah tempat kediaman bersama, sejak itu terjadi pisah tempat tinggal antara Terbanding dengan Pembanding. Fakta tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai talak tersebut Pembanding telah mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya menolak dalil permohonan Terbanding, terutama mengenai alasan ketidakharmonisan rumah tangga Terbanding dengan Pembanding yang diajukan Terbanding tidak benar, yang benar pertengkaran tersebut terjadi karena Terbanding sering main judi online, masalah tersebut sudah dibicarakan dengan orang tua Terbanding namun tidak ada jalan keluarnya. Pembanding dengan Terbanding pisah rumah sejak bulan Juni 2024 karena Terbanding selingkuh dengan wanita lain sebelum bekerja di kapal;

Menimbang, bahwa Pembanding pada dasarnya mengakui rumah tangganya tidak harmonis, terjadi pertengkaran terus menerus bahkan telah pisah tempat tinggal karena sejak bulan Juni 2024 Terbanding telah pergi meninggalkan Pembanding dan anaknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Terbanding mengajukan 2 orang saksi bernama Saksi I Terbanding dan Saksi II Terbanding. sedang Pembanding mengajukan 2 orang saksi untuk

menguatkan dalil bantahannya bernama Saksi I Pembanding dan Saksi II Pembanding, saksi-saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan. Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah alat bukti, proses pembuktian sesuai dengan Pasal 164 HIR/1866 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR/1870 KUH Perdata, terhadap pertimbangan alat-alat bukti tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pembanding dan Terbanding terbukti antara Pembanding dan Terbanding terjadi perselisihan, pertengkaran dan telah terjadi pisah tempat tinggal sudah 8 bulan sampai sekarang dan sejak saat itu tidak ada lagi komunikasi yang baik layaknya suami isteri diantara Pembanding dan Terbanding, semua usaha perdamaian telah dilakukan baik oleh keluarga, majelis hakim dalam persidangan dan Mediator, namun usaha damai tersebut tidak berhasil. Dari fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tanpa mempersoalkan siapa penyebab terjadinya pertengkaran yang menunjukkan rumah tangga Terbanding dan Pembanding sudah benar-benar pecah (*broken marriage*) serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud firman Allah Swt. dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jelas tidak akan dapat tercapai, bahkan apabila perkawinan tetap dipertahankan sudah tidak mungkin lagi Pembanding sebagai isteri dan Terbanding sebagai suami dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana kehendak

Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan norma hukum yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berkenaan dengan perceraian yang mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon/Pembanding dapat dipertahankan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam Konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap termuat dan dipertimbangkan sama serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi/Pembanding sebagaimana dalam gugatan rekonvensi dan memori banding menuntut hak hadhanah terhadap anak yang bernama Anak Pembanding dan Terbanding, perempuan, lahir di Jakarta 31 Desember 2021 pada Penggugat Rekonvensi/Pembanding, nafkah anak tersebut sampai dewasa atau mandiri, nafkah selama masa iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan dan menetapkan Pembanding sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Terbanding dan Pembanding bernama Anak Pembanding dan Terbanding dengan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hak hadhanah (pengasuhan anak) bukan semata-mata pemeliharaan dan pengasuhan saja, tetapi juga terjamin kesejahteraan lahir batin untuk masa depan anak-anak tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan Pembanding sebagai ibu kandung dari sisi psikologis dipandang lebih relevan untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak yang masih di bawah umur dan butuh pemeliharaan serta kasih sayang. Atas dasar itu gugatan Pembanding tentang pemeliharaan anak telah memenuhi ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun anak Pembanding dan Terbanding berada di bawah asuhan Pembanding, maka hak anak untuk bertemu dengan ayahnya (Terbanding) dan hak Terbanding untuk bertemu dengan anaknya adalah suatu keniscayaan yang tidak boleh dihalangi oleh Pembanding karena hubungan seorang anak dengan ayahnya tidak akan pernah putus untuk selama-lamanya dan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan dengan berpedoman kepada ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 apabila Pembanding tidak memberikan akses untuk pertemuan Terbanding dengan anaknya, maka Terbanding dapat mengajukan pencabutan hak asuh anak/hadhanah dari Pembanding;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Pembanding tentang nafkah anak, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan besarnya nafkah anak yang diberikan setiap bulan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas anak Pembanding dan Terbanding ditetapkan berada dalam asuhan Pembanding sebagai pemegang hak asuh anak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2019 jo Pasal 105 huruf c, Pasal 149 huruf d dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, biaya pemeliharaan anak yang belum dewasa (belum berusia 21 tahun atau belum menikah) adalah kewajiban ayah kandungnya. Hal ini sejalan dengan norma hukum yang termuat dalam Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya; *"...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban ayahnya untuk nafkah dan pakaianya secara ma'ruf ..."*; Juga dihubungkan dengan perlindungan dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa Terbanding sebagai ayah wajib memberikan biaya *hadhanah* untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun/dewasa/mandiri, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat untuk memenuhi rasa keadilan, kepatutan dan tuntutan biaya hidup untuk masa yang akan datang, disamping itu Terbanding mempunyai pekerjaan dan pengasilan tetap setiap bulannya dan sebagaimana kesanggupan Terbanding dalam Repliknya menyatakan Terbanding sanggup memberikan nafkah anak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan nafkah anak bernama Anak Pembanding dan Terbandingh diberikan Terbanding melalui Pembanding minimal sejumlah Rp3,000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena biaya pendidikan dan kesehatan tidak dapat diprediksi secara tetap setiap tahun, untuk mengantisipasi terjadinya fluktuasi harga kebutuhan pokok dasar hidup manusia dan terjadinya inflasi, maka terhadap biaya nafkah yang ditetapkan tersebut di atas diluar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya dihitung dari jumlah biaya nafkah tahun berjalan, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Bekasi tentang nafkah anak dapat dipertahankan dengan perbaikan amar;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan petitum gugatan Pembanding tentang nafkah iddah, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan besarnya nafkah iddah yang diberikan oleh Terbanding kepada Pembanding selama masa iddah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan gugatan tentang nafkah iddah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan dengan total Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian dalam memori banding Pembanding mengajukan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) sedangkan Terbanding dalam Repliknya menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah selama masa iddah sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding agar Terbanding memberikan nafkah selama masa iddah kepada Pembanding sebagaimana maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka suami berkewajiban untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada bekas istrinya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena selama waktu tersebut Pembanding harus menahan diri (tidak boleh menerima pinangan lelaki lain), maka Terbanding berkewajiban untuk memberikan nafkah tersebut, maka apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya;

Menimbang, bahwa mengenai besar/jumlah yang layak dan patut diberikan selama masa iddah kepada Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpedoman pada kesanggupan Terbanding memberikan nafkah kepada anaknya setiap bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan

ini dijadikan dasar menetapkan nafkah iddah yang harus dibayarkan kepada Pembanding sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan selama masa iddah yaitu sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Bekasi tentang nafkah iddah dapat dipertahankan dengan perbaikan amar;

Mut'ah

Menimbang, bahwa Pembanding menuntut mut'ah berupa emas 24 karat berbentuk kalung seberat 10 gram, oleh Terbanding hanya mau memberikan mut'ah berupa seperangkat perabot rumah;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Bekasi tentang mut'ah berupa seperangkat perabot rumah tangga karena perabot rumah yang dimaksud oleh Terbanding masih tahap cicilan dan dibayar oleh Pembanding, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai mut'ah dari Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi/ Pembanding tentang mut'ah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena perceraian ini atas kehendak suami, maka suami berkewajiban untuk memberikan mut'ah kepada bekas istrinya sebagaimana maksud dalam ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Jo Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat setelah memperhatikan tuntutan Pembanding dan kelayakan, serta setelah memperhatikan lamanya Pembanding dan Terbanding membina rumah tangga yakni mulai dari perkawinan pertama sampai anak bernama Salsabilah Azzahra lahir pada tanggal 31 Desember 2021, kemudian berpisah pada tahun 2022 dan rujuk kembali dengan melakukan pernikahan ulang pada bulan Februari 2024 dan pisah rumah lagi pada bulan April 2024, sedang menurut Pembanding pisah rumah mulai Juni 2024 dan keterangan saksi-saksi Pembanding dan Terbanding pisah rumah sudah ada 8 bulan lamanya, setidaknya Pembanding dengan Terbanding pernah tinggal bersama dengan segala dukanya dan telah dikaruniai seorang anak, berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, norma hukum dalam Al-

Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 648 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang abstraksi hukumnya menjelaskan bahwa mut'ah selain menghibur isteri yang diceraikan, juga untuk biaya kelanjutan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mut'ah yang patut dan layak diberikan kepada Pembanding dan disesuaikan dengan kemampuan Terbanding yang mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap setiap bulannya yaitu berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan harus diserahkan kepada Pembanding sebelum ikrar talak diucapkan (SEMA Nomor 1 tahun 2017), oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Bekasi tentang mut'ah dapat dipertahankan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2017 huruf A angka 1, " Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah dan mut'ah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak";

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3792/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 3 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1446 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi (**Pembanding**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama Anak Pembanding dan Terbanding, perempuan, lahir di Jakarta, 31 Desember 2021, berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya hingga anak tersebut dewasa dan atau mandiri dengan ketentuan kepada Penggugat Rekonvensi agar tetap membuka akses kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya dengan anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan kepada Penggugat Rekonvensi atas Nafkah Anak sebagaimana diktum angka 2 (dua) di

atas minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa, dan atau mandiri atau berusia 21 tahun dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

4.1. Nafkah Iddah selama masa Iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Yang diserahkan pada saat sebelum pengucapan Ikrar Talak dilaksanakan di Pengadilan Agama Bekasi;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

– Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqaidah 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. St. Masyhadiah D, M.H. sebagai Ketua Majelis serta, Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. dan Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota serta Drs. Ecep Hermawan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak berperkara serta putusan tersebut pada hari itu juga dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Peradilan.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Dra. Hj. St. Masyhadiah D, M.H.

ttd

Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Ecep Hermawan

Rincian biaya:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Biaya Proses | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |